



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM MAGISTER ILMU BIOMEDIK**

Jalan Veteran, Malang 65145, Jawa Timur – Indonesia
Telp. (62)(341) 569117; 567192 Pes. 134, 135 – Fax. (62)(341) 564755
E-mail: sekr.fk@ub.ac.id Website: <http://biomedical.fk.ub.ac.id>

Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Tesis

Pada hari tanggal pukul
telah dilaksanakan Uji Kelayakan Proposal Tesis/Ujian Tesis *) atas nama:

Nama Mahasiswa :
NIM :
Judul Tesis :
.....
.....

dengan ada/tidak ada *) penyimpangan dalam proses dan pelaksanaannya.

Penyimpangan yang ditemui adalah:

1.
2.
3.
4.
5.

Mengetahui,
Program Magister Ilmu Biomedik
Ketua,

Malang,

Komisi Monev Tesis,

Prof.Dr.dr. Sumarno, DMM.,SpMK.(K).
NIP. 19480706 198002 1 001

.....
NIP.

*) Coret salah satu



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN
PROGRAM MAGISTER ILMU BIOMEDIK**

Jalan Veteran, Malang 65145, Jawa Timur – Indonesia
Telp. (62)(341) 569117; 567192 Pes. 134, 135 – Fax. (62)(341) 564755
E-mail: sekr.fk@ub.ac.id Website: <http://biomedical.fk.ub.ac.id>

Tata Tertib

Uji Kelayakan Proposal Tesis/Ujian Tesis

1. Majelis Penguji terdiri dari seorang Ketua dan tiga orang penguji.
2. Ujian harus dihadiri oleh salah satu anggota Unit Monitoring dan Evaluasi Tesis untuk memenuhi syarat penjaminan mutu internasional.
3. Ujian dilaksanakan secara lisan dan tertutup.
4. Ketua Majelis Penguji memiliki kewenangan mengendalikan berlangsungnya Ujian.
5. Ujian maksimal berlangsung 90 menit; 20 menit pertama diberikan kesempatan seluas-luasnya kepada mahasiswa untuk mempresentasikan hal-hal pokok dari Tesis.
6. Selanjutnya, setiap penguji (termasuk Ketua) memberikan pertanyaan masing-masing selama 15 menit.
7. Mahasiswa harus lebih dominan dalam menjelaskan atau berargumentasi.
8. Penguji harus mengisi dan menandatangani:
 - a. Lembar Penilaian
 - b. Lembar Revisi
9. Penguji harus menyerahkan Lembar Penilaian kepada Staf Administrasi Akademik dan Lembar Revisi kepada mahasiswa.
10. Nilai Ujian (dalam bentuk HURUF) dapat diumumkan saat selesai ujian, menurut kesepakatan Majelis Penguji.
11. Tim Monitoring dan Evaluasi Tesis harus mengisi dan menyerahkan Lembar dan Berita Acara Monitoring dan Evaluasi Tesis kepada Staf Administrasi Akademik.